



Kelurahan Ngesrep

JL.Teuku Umar No 56 50261 024-7472857

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Banyumanik /
Kelurahan Ngesrep

keterangan domisili

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar rt rw
2. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik (ektp)
3. fotocopy akta pendirian badan hukum dibuat dihadapan notaris
4. surat permohonan
5. surat keterangan penduduk non pemanen (domisili perorangan)
6. fc. kartu keluarga (kk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pendaftaran
2. penyerahan berkas oleh pemohon dan pengisian blangko oleh petugas
3. pemeriksaan berkas dokumen oleh pemohon mengenai data-data diri pemohon
4. peninjauan lapangan (apabila diperlukan)
5. penerbitan dokumen yang sudah ditandatangani,cap basah dan penomoran dokumen oleh petugas
6. penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Jam

kurang lebih sama dengan 3 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Ngesrep

JL.Teuku Umar No 56 50261 024-7472857

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Banyumanik /
Kelurahan Ngesrep

1. pelayanan surat keterangan domisili

Pengaduan Layanan

1. memberikan salam
- 2, menanyakan keperluan/pengaduan
3. mendengarkan dan memperhatikan pengaduan dari pemohon
- 4.memberikan solusi yang jelas dari pengaduan tersebut
5. memberikan salam